

**KEBIJAKAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA
(*HEALTH AND SAFETY POLICY*)**



PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV


LEMBAR PENGESAHAN
KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV

Jakarta, Juli 2024

MEREVIEW

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Anastasia Indriyani M. Pertiwi	Kepala Divisi Sistem Manajemen dan Sustainability	

MENGESAHKAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Jatmiko Krisna Santosa	Direktur Utama	
2.	Rizal H Damanik	Direktur Operasional	
3.	Ryanto Wisnuardy	Direktur Pemasaran dan Komersial	
4.	Ugun Untaryo	Direktur Strategi dan Sustainability	
5.	Hilda Savitri	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	
6.	Suhendri	Direktur SDM dan Teknologi Informasi	
7.	Irwan Perangin - Angin	Direktur Hubungan Kelembagaan	

Handwritten notes: (1) / off

KEBIJAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

1. Latar Belakang & Panduan

PT Perkebunan Nusantara IV atau PTPN IV, merupakan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PTPN III (Persero) yang bergerak di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan kelapa sawit, karet, teh dan pengembangan bisnis lainnya. Sebagai bentuk kepatuhan, setiap kegiatan operasional PTPN IV selalu berpedoman atau merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh PTPN III (Persero), antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1972 yang telah dicetak ulang).
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- d. Kebijakan Keberlanjutan PTPN III (Persero) yang diterbitkan melalui Surat Nomor DRU/PTPN/2773/2020 tanggal 16 Oktober 2020 perihal *Sustainability Policy* PTPN Group.
- e. Kebijakan-kebijakan *Environmental, Social and Governance* (ESG) PTPN Group yang diterbitkan melalui Surat Nomor DRU/PTPN.ANP/1035.1/2023 tanggal 28 Maret 2023.

Adapun Wilayah Kerja PTPN IV terdiri dari Regional I, II, III, IV, V, VI, dan VII sesuai dengan aksi korporasi perusahaan yang dituangkan dalam peraturan sebagai berikut :

- 1.1. Sesuai Surat Kementerian Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : S-595/MBU/11/2023 tanggal 28 November 2023 Hal : Persetujuan atas Integrasi PTPN Group, disampaikan bahwa Menteri BUMN dalam kedudukannya selaku Pembina PTPN III (Persero), untuk kepentingan perpajakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 52/PMK.010/2017 jo 56/PMK.010/2021 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha, dengan ini menyetujui untuk melakukan restrukturisasi PT Perkebunan Nusantara Grup yang dilakukan melalui:
 - a. penggabungan PT Perkebunan Nusantara V/"PTPN V", PT Perkebunan Nusantara VI/"PTPN VI", dan PT Perkebunan Nusantara XIII/"PTPN XIII" ke dalam PT Perkebunan Nusantara IV/"PTPN IV";
 - b. pemisahan tidak murni usaha perkebunan kelapa sawit dan karet PTPN III (Persero) kepada PTPN IV;
 - c. penggabungan PT Perkebunan Nusantara II/"PTPN II", PT Perkebunan Nusantara VII/"PTPN VII", PT Perkebunan Nusantara VIII/"PTPN VIII", PT Perkebunan Nusantara IX/"PTPN IX", PT Perkebunan Nusantara X/"PTPN X", PT Perkebunan Nusantara XI/"PTPN XI", PT Perkebunan Nusantara XII/"PTPN XII", dan PT Perkebunan Nusantara XIV/"PTPN XIV" ke dalam PT Perkebunan Nusantara I/"PTPN I".
- 1.2. Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara IV Nomor DPSB/SKPTS/149/2024 Tentang Perubahan Hubungan Organisasional Objek Kerja Sama Operasi (KSO)

Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit, PKS & PPIS Milik PT Perkebunan Nusantara I dengan PT Perkebunan Nusantara IV.

Berpedoman oleh Prinsip dan Kriteria ISPO, RSPO, SMK3 dan ISO 45001, kami berkomitmen menjaga kondisi keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagai bagian dari komitmen kami, PTPN IV telah menerapkan dan mengimplementasikan suatu Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terperinci dibawah ini.

2. Ruang Lingkup Kebijakan

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh pemangku kepentingan untuk seluruh regional di wilayah kerja PTPN IV dan mitra kerja, termasuk karyawan dari seluruh tingkat organisasi, pemasok, kontraktor dan mitra bisnis.

3. Komitmen

PTPN IV secara konsisten berkomitmen untuk:

- 3.1 Mencapai *Zero Fatality* dan mengurangi insiden kecelakaan kerja dalam kegiatan operasional Perusahaan
 - 3.1.1 Memastikan kondisi kerja yang aman bagi semua karyawan dan kontraktor dengan secara proaktif mengidentifikasi dan mengurangi potensi bahaya.
 - 3.1.2 Membangun budaya keselamatan dan kesehatan kerja dalam PTPN IV melalui pendidikan berkelanjutan, program kesadaran, dan komitmen pimpinan.
 - 3.1.3 Menetapkan dan mengejar target keselamatan dan kesehatan kerja secara kuantitatif yang ambisius untuk mendorong peningkatan berkelanjutan dan akuntabilitas dalam PTPN IV.
- 3.2 Mengimplementasikan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang komprehensif
 - 3.2.1 Mengembangkan dan menegakkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang komprehensif dan inisiatif untuk mengelola risiko keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja karyawan yang berdedikasi, program pelatihan komprehensif, dan audit keselamatan reguler.
 - 3.2.2 Memastikan keselarasan sistem keselamatan dan kesehatan kerja sesuai regulasi nasional PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3, standar internasional (ISO 45001) dan praktik terbaik dalam sektor kelapa sawit (ISPO, RSPO)
 - 3.2.3 Mematuhi semua peraturan pemerintah dan persyaratan hukum terkait keselamatan dan kesehatan kerja untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas
- 3.3 Memastikan peningkatan berkelanjutan terhadap kesehatan dan keselamatan
 - 3.3.1 Secara berkelanjutan meninjau dan mengidentifikasi kesenjangan dalam praktik keselamatan dan kesehatan kerja, menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja kesehatan dan keselamatan di seluruh PTPN IV
 - 3.3.2 Menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk memprioritaskan rencana peningkatan dalam pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja di PTPN IV
 - 3.3.3 Secara aktif berinteraksi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk belajar dari dan mengadopsi praktik terbaik dalam keselamatan dan kesehatan kerja, memastikan PTPN IV tetap berada di garis depan keunggulan keselamatan dan kesehatan kerja

4. Implementasi

- 4.1 PTPN IV bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengimplementasikan kebijakan ini, termasuk pemangku kepentingan internal (misalnya, karyawan) dan eksternal (misalnya, pemasok, kontraktor, dll.)
- 4.2 *Region Head* akan melaporkan implementasi dan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja setiap tiga bulan kepada Divisi Sistem Manajemen dan *Sustainability* serta melaporkan perkembangan kepada stakeholder eksternal melalui Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keberlanjutan.
- 4.3 PTPN IV menugaskan Jajaran *Region Management* setiap Regional untuk memimpin implementasi dan memantau Kebijakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja ini di masing-masing Regional.
- 4.4 Jajaran *Region Management* akan melakukan tindakan atas setiap pelanggaran dalam kebijakan ini dan menerapkan sanksi berdasarkan mekanisme dan ketentuan perusahaan.
- 4.5 Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan didukung dan dijabarkan lebih jauh dalam kebijakan-kebijakan, program, atau SOP Penanganan dan Pelaporan Masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja